

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah pusat ibadah ummat Islam dalam mengerjakan sholat berjamaah lima waktu, merayakan hari-hari besar Islam dan sebagai tempat persebaran dakwah Islam yang dilakukan oleh para da'I dan ulama-ulama. Pada zaman Rasul, masjid sebagai sektor utama dalam persebaran dakwah baik dakwah *bil hal, bil kitabah, bil lisan* dan masjid juga sebagai sarana peningkatan kecerdasan ummat baik dalam ilmu dunia maupun ilmu akhirat.¹ Banyak kegiatan yang dilakukan didalam masjid seperti melaksanakan pembelajaran kitab, bersyair, tempat bermusyawarah, tempat diselenggarakannya *Walimatul Ursy* dan juga dilakukan nya aktifitas berdagang.

Secara garis besar masjid merupakan bangunan keagamaan yang tak terlepas dari umat Islam mulai dari aspek spiritual, sosial, dan kultural umat Islam. Dalam hal pengelolaan masjid sudah diatur sejak zaman Rasulullah hingga sekarang yaitu ta'mir masjid, Sehingga fungsi-fungsi masjid dalam perkembangan peradaban ummat Islam terselenggarakan dengan baik.

Pengelolaan masjid pada saat ini disebut dengan Idarah masjid yang secara keseluruhan meliputi tentang tata kelola masjid, administrasi organisasi kemasjidan. Jika dijabarkan secara luas hal tersebut menyangkut tentang beberapa

¹ Siswanto, *Paduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

aspek yaitu meliputi kegiatan surat menyurat, kegiatan keagamaan, pendataan kepengurusan, pendataan keuangan dan bentuk kegiatan pelaporan lainnya.²

Pengelolaan masjid dianggap penting dalam memakmurkan masjid sehingga menjadi pilar utama sebagai sentral ibadah hingga kepentingan sosial kemasyarakatan maka dari itu pengelolaan masjid yang baik dapat menjadi gambaran tentang hubungan masjid terhadap kualitas sumber daya manusia disekelilingnya. Dikarenakan hal tersebut sudah sebaiknya seorang takmir masjid adalah orang-orang yang mengerti terkait peran serta fungsi masjid bagi kemakmuran agama Islam serta kesejahteraan umat Islam. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah Al-imran ayat 112

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas”. (Qs. Al-Imran 112)

Dalam pengelolaan masjid ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan yaitu (1) Idarah adalah administrasi dalam pengelolaan masjid berupa kegiatan surat menyurat, pengelolaan kegiatan, struktural kepengurusan

²Ahmad Putra & Prasetio Rumondor, *Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Millenial*, Vol 17 No 1 Desember 2019 253 256

masjid, pengelolaan keuangan masjid dan lain sebagainya (2) Imarah yaitu aspek yang berisi tentang keibadahan dalam masjid menyangkut shalat berjamaah, imam masjid, khatib shalat Jumat, pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah, tilawah Al-Qur'an, pembinaan akhlak dengan pembangunan TPA untuk anak-anak, kegiatan remaja masjid, pengkaderan dan lain sebagainya. (3) Riayah adalah aspek fisik masjid yang meliputi tata cara perawatan bangunan masjid, pencegahan kerusakan bangunan, renovasi bangunan masjid, kelengkapan infrastruktur masjid pendukung tata kelola masjid seperti mic, sound sistem, printer, perangkat komputer, layouter perlengkapan kelistrikan segala bentuk yang digunakan jamaah sebagai penunjang kegiatan ibadah, alat-alat kelengkapan ibadah, alat-alat kebersihan, penggunaan air dan toilet masjid dan lain sebagainya.³

Pada tiga aspek tersebut dibutuhkan kerjasama antara takmir dan jamaah sekitar masjid, agar dapat melaksanakan pengelolaan masjid dengan baik karena pelaksanaan pengelolaan masjid juga bergantung pada keikutsertaan jamaah dalam melihat dan memahami kondisi masjid baik fungsi maupun struktural masjid. Seorang takmir diharuskan dilakukan oleh orang yang memiliki kredibilitas tinggi, wawasan keilmuan tentang manajemen masjid yang luas, update tentang perkembangan masjid di Indonesia, tanggap dalam menemukan

³Abdul Rahmat, M.Arief Effendi, *Seni Memakmurkan Masjid*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2014) h 35

titik masalah dalam pengelolaan masjid, mampu mencari solusi terkait hambatan pengelolaan masjid.⁴

Idarah masjid adalah aspek pertama dalam dalam pembinaan kemakmuran masjid dan aspek kedua adalah imarah masjid atau bangunan masjid. Maka dari itu pentingnya pelaksanaan idarah masjid dengan baik agar masjid bisa menjadi tempat perkembangan peradaban dan ajaran Islam.

Pemerintah sudah mengatur undang-undang terkait kebijakan pengelolaan masjid hal tersebut tercantum dalam UU yang dikeluarkan Menteri Agama No.54 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Masjid. Didalamnya berisi tentang tata kerja dan susunan organisasi yang ada di dalam Badan Kesejahteraan Masjid. Peraturan tersebut berisi tentang beberapa bab khusus terkait tata kelola masjid yang sudah ditetapkan.⁵

Dalam hal tata kelola masjid yang sudah ditentukan pemerintah, terdapat pula standart khusus dalam kepengurusan masjid tersebut yaitu yang biasa disebut dengan *Manajemen Idarah*. Pada *Manajemen Idarah* pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standart Pembinaan Manajemen Masjid.⁶

Peraturan pemerintah terkait tata kelola idarah masjid ternyata tidak berjalan lancar dikarenakan masih banyak masjid-masjid yang tidak menerapkan pengelolaan idarah masjid dengan baik sesuai dengan buku pedoman Standart

⁴*Ibid* h 37

⁵ Perment no 54 Tahun 2006, *Pengelolaan Masjid*.

⁶ SK Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/802 Tahun 2014

Pembinaan Masjid. Hal tersebut adalah hasil survey dari Dewan Masjid Indonesia (DWI) pada tahun 2018 dimana jumlah masjid di Indonesia berjumlah 900 ribu masjid dan dalam tata kelola masjid yang sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Standart Pembinaan Masjid adalah kurang lebih 500 ribu masjid yang sudah menerapkan tata kelola masjid dengan baik dan benar.

Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya pengetahuan pengurus masjid terkait Pedoman Standart Pembinaan Masjid yang baik serta terdapat permasalahan finansial masjid yang tidak terselesaikan, jauhnya akses masjid sehingga tidak terjamah oleh para donatur dan jauh dari jangkauan pemerintah setempat, ditambah dengan pola pikir masyarakat sekitar yang masih awam terkait peran dan fungsi masjid terhadap sentral peradaban ummat Islam sehingga masjid-masjid tersebut sepi dan hanya sebatas digunakan untuk sholat berjamaah dan sholat Jum'at. Hal tersebut menjadi permasalahan yang urgent mengingat bahwa pentingnya pengelolaan masjid dengan baik agar dapat menjadi sentral persebaran agama Islam baik dalam bidang pendidikan, pengkaderan, dan ajaran dakwah.⁷

Hal tersebut juga ditemukan oleh Nur Alhadyatillah dalam penelitiannya terkait peran pengurus masjid dalam upaya memakmurkan masjid Nurul Huda Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara bahwa pengetahuan pengurus

⁷ Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta:Pustaka Al-Husna,1994)
h 23

masjid berdampak besar terhadap kemakmuran masjid tersebut, oleh karenanya seorang ta'mir masjid dianggap orang yang harus mempunyai kredibilitas tinggi dalam kinerja kepengurusan kemasjidan. Sehingga tidak terjadi ketidaktahuan akan pembaharuan dalam peraturan pemerintah terkait tentang pemberdayaan dan pengelolaan manajemen masjid.⁸

Berdasarkan observasi awal peneliti pada masjid Al-Ikhlas Jalan Marendal Raya Dusun Empat Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ditemukannya fakta bahwa pada tahun 2021 Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menjadi donatur tidak tetap pada Masjid Al-Ikhlas. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Aswin Lubis dalam wawancara langsung oleh Intipos.com saat acara peresmian Masjid pada 8 Desember 2020. Pembangunan Masjid tersebut menghabiskan dana kurang lebih Rp2,5 miliar dari 80% nya adalah sumbangan warga sekitar dan 20% nya adalah dari donatur termasuk Wagub Musa Rajekshah dan Almarhum H.Anif dan Pemerintahan Provinsi Sumut⁹. Masjid Al-Ikhlas salah satu Masjid yang menyelenggarakan Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad tepat pada 9 Januari 2022 serta tempat bersyahadat oleh dua orang wanita yang ingin masuk Islam dan acara tersebut dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Somad.

⁸Nur Alhadiyatillah, ''Peran Pengurus dalam Memakmurkan Masjid Nurul Huda Desa Sungai Tonang Kec Kampar Utara'' (Mei, 2019), h91

⁹<https://intipos.com/80-dana-pembangunan-masjid-dari-warg-musa-rajekhsah-semoga-berkah/>

Dari fakta-fakta menarik di atas hal tersebut menjadi perhatian peneliti dalam melihat pengelolaan masjid di bidang idarah yang secara tidak langsung terkesan sudah mengikuti Pedoman Standart Pembinaan Masjid yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sekretaris Rumah Ibadah Suluk Marindal, Syekh Muda Khoiruddin beliau mengatakan bahwa manajemen masjid pada masjid Al-Ikhlas Marindal sudah baik dari segi tata kelola dan pelaksanaannya. Mulai dari administrasi meliputi surat menyurat, pelaporan keuangan masjid, pendataan kepengurusan masjid hingga pencatatan kegiatan-kegiatan harian hingga tahunan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Masjid Al-Ikhlas Marindal Raya Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan judul: **‘Penerapan Manajemen Idarah Dalam Pengelolaan Masjid Al-Ikhlas Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Idarah Pada Masjid Al-Ikhlas Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja hambatan dan pendukung dalam Penerapan Manajemen Idarah di Masjid Al-Ikhlas Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ?

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan terjadinya kekeliruan dalam mengartikan istilah yang ada dalam judul ini maka dibuat batasan istilah. Pembatasan istilah proposal ini juga bertujuan agar pembahasan lebih terfokus. Maka peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Manajemen Idarah

Manajemen Idarah dalam penelitian ini adalah terfokus kepada aspek-aspek yang berkaitan terhadap kegiatan manajemen yaitu pengelolaan, pengorganisasian, perencanaan, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan segala bentuk kegiatan pelaporan.¹⁰

2. Pengelolaan Masjid

Pengelolaan masjid adalah sebuah tata kelola kegiatan dan pengembangan serta mengatur masjid sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait hal tersebut melalui Undang-undang Menteri Agama No.54 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Masjid.¹¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul Penerapan Manajemen Idarah dalam Pengelolaan Masjid Al-Ikhlas Marendal Satu Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara adalah merupakan penerapan manajemen idarah dalam pengelolaan masjid.

¹⁰Ahmad Sutarmadi, *Manajemen Masjid Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbitan UIN Syarif Hidayatullah: 2010) h 28

¹¹ UU Perment No.54 Tahun 2006, Pengelolaan Masjid

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah

1. Untuk mengetahui penerapan pengelolaan manajemen idarah pada Masjid Al-Ikhlas Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
2. Untuk mengetahui hambatan dan pendukung dalam penerapan manajemen idarah di Masjid Al-Ikhlas Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak.

1. Secara teoritis :hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan manajemen dakwah.
2. Secara praktis :agar dapat mengatasi dan mengantisipasi setiap masalah yang timbul serta kesempatan-kesempatan yang akan datang dengan demikian memberikan gambaran terkait penerapan manajemen idarah dalam pengelolaan sebuah masjid.
3. Secara akademis :hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai pengembangan ilmu dan berguna bagi mahasiswa yang melakukan kajian di sebuah masjid.

F. Sistemasis Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis membagikan kedalam V (lima) bab dan melalui sistematis pembahasan. Kemudian bab demi bab akan dibagi lagi menjadi

beberapa bab bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pembahasannya lebih fokus dan peneliti menguraikan secara berurutan dan sistematis yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian ditutup dengan sistematis pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab II landasan teoriberisi tentang tinjauan manajemen, unsur-unsur manajemen manajemen, prinsip-prinsip manajemen, manajemen idarah, prinsip-prinsip manajemen idarah, tata kelola masjid dan faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan manajemen idarah.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisi data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV hasil dan pembahasan berisi tentang uraian terkait penerapan manajemen idara di Masjid Al-ikhlas Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Bab V Penutup

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian. Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian secara objektif dan saran penulis